

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia terus membaik, hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Dapat kami sampaikan bahwa kondisi perbankan syariah yang terdiri atas 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 BPR syariah hingga Februari 2018 menunjukkan perkembangan yang positif, baik aset maupun intermediasi mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," kata Wimboh di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4/2018). (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3445095/ojk-kondisi-bank-syariah-nasional-terus-membaik>, diakses tanggal 14 desember pukul 09.01). Sementara itu, lanjutnya, sampai dengan akhir Februari 2018, aset bank-bank syariah tercatat tumbuh 20,65 persen secara *year on year* (YoY) menjadi Rp 429,36 triliun. Sementara pembiayaan tumbuh 14,76 persen YoY menjadi Rp 289,99 triliun. Pertumbuhan pembiayaan dalam perbankan syariah bukan tanpa sebab, pertumbuhan pembiayaan ini terjadi karena manajemen dalam bank syariah sangat baik, sehingga menciptakan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PT BNI Syariah adalah salah satu Perbankan yang tingkat perkembangan dan penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat sampai dengan agustus 2018 PT BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada pihak ketiga senilai Rp 26,3 triliun atau naik 16% secara tahunan. Dalam

penyaluran pembiayaan kepada pihak ketiga, sebagian dari produk pembiayaan di PT BNI Syariah terdapat agunan sebagai persyaratannya, bentuk dari agunannya pun ada yang ditetapkan seperti SHM sesuai dengan produk pembiayaan yang ada.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 23, Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. (Undang-undang Republik Indonesia Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 23). Dari pemaparan diatas yang menjadi permasalahan adalah tidak sesuainya teori dalam fiqih muamalah tentang agunan atau jaminan dan implementasinya dalam produk pembiayaan. Jika agunan atau jaminan dalam produk pembiayaan itu diharuskan berupa benda yang memiliki nilai jual maka tidak ada bedanya pembiayaan di Bank Syariah dengan Kredit di Bank Konvensional dalam hal agunan atau jaminan yang diminta oleh pihak Bank.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

2. Apa faktor penyebab adanya jaminan dalam produk pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya jaminan dalam pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah.

2. Secara praktis

- Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

- Bagi PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran-saran atau masukan kepada pihak PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin akan pentingnya pemahaman tentang Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

- Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penambahan referensi atau tambahan-tambahan buku-buku di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Jaminan

Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. (Rachmadi Usman, 2003, Hal.281). Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan dalam pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah.

2. Kedudukan

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tingkat atau martabat. (Setiawan E, 2012). kedudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan jaminan dalam pembiayaan usaha kecil iB Hasanah.

3. Pembiayaan usaha kecil iB Hasanah

Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. (<https://www.bnisyariah.co.id/idid/personal/pembiayaan/usahakecil-menengah/bnisyariahusahakecil>, diakses tanggal 14 desember 2018, pukul 01.38).

4. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahmad Yani KM.4,5 No. 385 Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah tahun 2016 skripsi yang berjudul *Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*. (Nur Hidayah, 2016). Dalam skripsinya penulis membahas tentang manajemen resiko dalam pemberian pembiayaan musyarakah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang mana dijelaskan latar belakang penelitian tersebut berawal dari informasi bahwa manajemen pembiayaan di Bank Negara Indonesia Syariah cukup bagus. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu penyaluran dana (*landing*) dalam bentuk pembiayaan. Perbedaannya penulis membahas tentang kedudukan jaminan dalam pemberian pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nafi tahun 2015 skripsi yang berjudul *Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah Di*

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai. (Ahmad Nafi, Skripsi, 2015). Dalam skripsinya penulis membahas tentang peran bank syariah terhadap usaha kecil menengah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peneliti menjelaskan bahwasanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah banyak sekali usaha kecil menengah yang mayoritas pemiliknya/pelaku usahanya adalah muslim. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang usaha kecil, perbedaannya pembahasan dalam penelitian ini mengerucut pada kedudukan jaminan dalam produk pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iga Arisanti 2014 skripsi yang berjudul *“PENGARUH PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN MARGIN TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH PEMBIAYAAN MURĀBAHĀH PADA BNI SYARIAH CABANG BANJARMASIN”*. (Iga Arisanti, Skripsi, 2014). Dalam skripsinya penulis membahas tentang pengaruh prosedur pembiayaan terhadap minat menjadi nasabah pembiayaan murabahah pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa prosedur pembiayaan dan margin sangat berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis akad yang digunakan dalam produk yang di teliti ,dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan jaminan

atau agunan dalam produk pembiayaan sedangkan skripsi yang Iga Arisanti menitik beratkan penelitiannya pada pengaruh prosedur pembiayaan dan margin terhadap nasabah dalam pembiayaan murabahah.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas maka penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasan pada pokok permasalahan sehingga diangkat judul “Analisis Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan tugas akhir, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi serta referensi media lain.

Bab ketiga Metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian

secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat penyajian data dan Analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab ketiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran lampiran.